

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang istimewa, karena zakat termasuk rukun islam yang ketiga. Zakat menjadi kewajiban seorang muslim yang mampu untuk membayarnya. Zakat termasuk ibadah yang melibatkan kemampuan ekonomi setiap umat muslim untuk dikumpulkan dan diberikan kepada fakir miskin atau yang lebih membutuhkan. Zakat dapat dijadikan bukti nyata bentuk kepedulian umat islam terhadap golongan miskin dan kurang mampu, seorang muslim yang memiliki kemampuan ekonomi agar menyisihkan separuh hartanya untuk membayar zakat. Oleh karena itu, zakat sebagai dana potensial dalam meningkatkan kesejahteraan umum seluruh Masyarakat yang membutuhkan. Dalam menunaikan zakat, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”* (Q.S Al-Baqarah [2]:43).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa membayar zakat adalah kewajiban yang sama seperti sholat. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat muslim yang harus ditunaikan bagi yang mampu. Indonesia sebagai negara populasi penduduk muslim mencapai 86.7% pada tahun 2022. Penduduk dengan mayoritas muslim, mempunyai potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah yang terbilang cukup besar.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menjadi payung hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat di Indonesia, hal itu untuk mendukung fakta bahwa negara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim (Walidah dan Anah, 2020). Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pemerintah telah memfasilitasi terkait pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggungjawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya”.

Dana ZIS yang dikelola dengan tepat dapat menjadi pilihan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu, sehingga dapat membantu kondisi perekonomian penerima dana tersebut. Dengan demikian, manfaat zakat menjadi lebih optimal bila dikelola secara kolektif oleh LAZ. Dana zakat yang terkumpul dapat didistribusikan kepada 8 asnaf dengan merata sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 8 Tahun 2011 (Fatwa MUI No 8 Tahun 2011) tentang “Amil Zakat menjelaskan bahwa Amil Zakat memiliki tugas mengumpulkan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat; memelihara zakat yang meliputi inventaris, pemeliharaan dan pengamanan aset; mendistribusikan zakat agar sampai pada mustahik sesuai dengan ketentuan”.

Pada Perkembangannya, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibagi menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Pengelola Zakat (LAZ). Persamaan dua pengelola dana zakat tersebut sama- sama menghimpun dana dari Masyarakat. Dan perbedaannya terletak pada pengelolaannya, BAZ dikelola oleh pemerintah, sedangkan LAZ di Kelola oleh pihak swasta. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), LAZ Rumah Zakat Indonesia, dan lain-lain (Wulaningrum dan Pinanto, 2020).

Peran Lembaga pengelola zakat sangat penting dalam pencapaian tujuan zakat, dengan adanya LPZ dana zakat akan lebih maksimal. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat menjelaskan

di Indonesia ada dua Lembaga pengelola zakat. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan di Rembang sendiri, terdapat BAZNAS Kabupaten Rembang dua LAZ, yaitu LAZISNU dan LAZISMU”.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah salah satu lembaga amil zakat nasional di Indonesia. Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menag No. 730 Tahun 2016, yang berkhidmat untuk memberdayakan masyarakat, melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Peran LAZISMU tidak hanya menyalurkan dana dan mengelola zakat secara professional tetapi berperan penting juga dalam menggunakan zakat secara produktif. Lembaga dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Bantul Kota. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMU) Bantul Kota itu sendiri memiliki beberapa program penyaluran diantaranya program ekonomi, keagamaan, sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta program kesehatan. Sehingga keberadaan LAZISMU Bantul Kota dapat memberikan kesejahteraan bagi ribuan masyarakat penerima manfaat (mustahik).

Pada perkembangannya, zakat telah dikelola lembaga tersendiri yang disebut OPZ, bisa dalam bentuk LAZIS yang berdiri sendiri, LAZIS yang berada di bawah pengelolaan masjid, Baitul Maal wa At-Tamwil (BMT), bank syariah, ataupun entitas bisnis/publik syariah lainnya. Dari besarnya potensi zakat di Indonesia, yakni sekitar 217 triliyun realisasinya hanya 6 triliyun atau 2,75%². Potensi tersebut dapat mengindikasikan masih lemahnya pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai salah satu kendalanya adalah masalah manajemen dan tata kelola (governance) (Sofyani, 2019).

Pada tahun 2020 penghimpunan dana ZIS di LAZISMU daerah Bantul meningkat sekitar 70% dari sisi infaq tahun 2020 hanya 3,5 miliar

dan untuk tahun 2021 mencapai 7,28 miliar. Dan di LAZISMU Bantul Kota pada tahun 2021 berhasil menghimpun dana ZIS lebih dari 1,2 miliar dan total yang disalurkan sebesar 1,1 miliar. LAZISMU Bantul Kota berhasil mencapai target tersebut, dengan fokus program pada pengentasan kemiskinan melalui program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi UMKM Mandiri serta fokus pada pendampingan lansia dhuafa (LAZISMU DIY, 2022).

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa. kepercayaan donatur tetap sering meningkat atau menurun di latarbelakangi dengan kurangnya kepercayaan pada pendistribusian sebagian hartanya lewat lembaga berbadan hukum seperti LAZ. Banyak donatur yang mempertanyakan tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat tersebut. Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya memiliki potensi zakat infaq dan shadaqah yang cukup tinggi. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga berdampak kurang signifikan. Dengan itu, pengelolaan dana yang baik dari Sumber daya manusia di lembaga amil zakat, serta laporan keuangan yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqahnya.

Dalam tata pengelolaan dana zakat, kompetensi amil sangat mempengaruhi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, dalam LAZ amil zakat sebagai sumber dari mulai mengambil atau memungut zakat, mendistribusikan zakat, mengedukasi masyarakat, sampai dengan penghitungan zakat. Pengertian amil dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat yaitu orang atau sekelompok yang diberi wewenang dan ditunjuk pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan memiliki tugas langsung dari pimpinan pengelola zakat”.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dituntut agar memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata ke pihak yang berkepentingan, terkait

pengelolaan keuangan. Lembaga amil zakat dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dalam aktivitas kelebagaannya. Dengan adanya akuntabilitas, semua pertanggungjawaban benar-benar tidak ada manipulasi di dalamnya. Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi atau lembaga yang dituangkan dalam laporan keuangan kepada pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah (Dwi, 2019). Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas seluruh pelaksanaan program yang didanai oleh *principal* (Yuanita dan Suropto, 2022).

Transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah berarti keterbukaan dalam menghimpun dan mengelola dana ZIS dari masyarakat, dari proses menghimpun dana, mengelola serta mendistribusikan dana tersebut. Menurut BAZNAS transparansi diartikan keterbukaan terhadap rincian, penggunaan, rincian pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan jumlah dana yang akan dikelola langsung oleh OPZ. Aspek transparansi dana ZIS termasuk hal yang fundamental karena OPZ adalah lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah dari publik, kepercayaan tersebut dapat timbul dari masyarakat luas dan tidak berdampak secara sistemik, membutuhkan implemementasi pengelolaan yang sangat baik (Kusumasari dan Iswanaji, 2021).

Menurut Walidah dan Anah (2020) hasil penelitian menyimpulkan bahwa akuntabilitas lembaga berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan muzakki dan transparansi laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Sedangkan, Menurut penelitian Nikmahtul dan Darno (2019) disimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan donatur. Pada penelitian Imamah (2020) mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Syariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana

Zakat (Studi kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pemalang). Hasil penelitian yang didapatkan adalah variabel terkait transparansi dan kompetensi SDM (amil) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat.

Dari beberapa uraian latar belakang dan hasil perbedaan dari penelitian tersebut bahwa kompetensi amil, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terdapat pengaruh yang penting. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis akan menggabungkan seluruh variabel tersebut. Sehingga penulis akan mengangkat judul tentang “Pengaruh Kompetensi Amil, Akuntabilitas, dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Tetap di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Bantul Kota”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dari penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi amil berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap di Lazismu Bantul Kota?
2. Apakah akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap di Lazismu Bantul Kota?
3. Apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap di Lazismu Bantul Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi amil terhadap kepercayaan donatur tetap di Lazismu Bantul Kota.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan donatur tetap di Lazismu Bantul Kota.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur tetap di Lazismu Bantul Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini, khususnya bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dijadikan dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait pengelolaan dana ZIS terkait kompetensi amil, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Serta menjadi sumber wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lazismu Bantul Kota

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi LAZ tentang kompetensi amil, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan dalam membangun kepercayaan dan menumbuhkan kesadaran donatur tetap dan dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan khususnya dalam meningkatkan kompetensi amil, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

b. Bagi Donatur Tetap dan Masyarakat

Penelitian ini digunakan sebagai acuan bagi donatur dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kompetensi amil, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur tetap khususnya yang terdapat pada LAZISMU Bantul Kota.